



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriadi Alias Heri Bin Roni Hamaro
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 2 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Heriadi Alias Heri Bin Roni Hamaro, ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/253/X/2023/Satreskri dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan (PK) yang beralamat di Jalan Pasaeno No. 6 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Januari 2024, nomor : 6/Pid.B/2024/PN. Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIADI alias HERI BIN RONI HAMARO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERIADI alias HERI BIN RONI HAMARO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM.
 - 1 (satu) Lembar STNK motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM.

Dikembalikan kepada saksi Kevin Headen S Irham

4. Membebani Terdakwa HERIADI alias HERI BIN RONI HAMARO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keingan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa HERIADI ALIAS HERI BIN RONI HAMARO, pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Lalombaku Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah kost Terdakwa menuju ke Kios melewati BTN Aira Jalan Lalombaku Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian setelah dari Kios, Terdakwa lalu pulang berjalan kaki dengan melewati tempat yang sama selanjutnya saat sedang melintasi rumah saksi Kevin Headen S Irham, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL milik saksi Kevin Headen S Irham sedang parkir di depan rumah dengan posisi kunci kontak masih terpasang distop kontak motor dan melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor lalu melihat situasi sekitar rumah aman dan tidak ada orang selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor, Terdakwa menyalakan kunci kontak sepeda motor lalu membawa sepeda motor meninggalkan lokasi menuju ke arah kelurahan Alolama dan sesampainya di sebuah lapangan, Terdakwa lalu memarkir sepeda motor di pinggir lapangan lalu membuka plat sepeda motor agar tidak dikenali oleh pemiliknya selanjutnya Terdakwa memakai dan menggunakan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut seolah-olah milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari-hari.
- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Kevin Headen S Irham adalah untuk Terdakwa miliki dan gunakan selayaknya milik Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Kevin Headen S Irham mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HERIADI ALIAS HERI BIN RONI HAMARO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP. Subsidiair :

Bahwa Terdakwa HERIADI ALIAS HERI BIN RONI HAMARO, pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalombaku Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah kost Terdakwa menuju ke Kios melewati BTN Aira Jalan Lalombaku Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian setelah dari Kios, Terdakwa lalu pulang berjalan kaki dengan melewati tempat yang sama selanjutnya saat sedang melintasi rumah saksi Kevin Headen S Irham, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL milik saksi Kevin Headen S Irham sedang parkir di depan rumah dengan posisi kunci kontak masih terpasang distop kontak motor dan melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor lalu melihat situasi sekitar rumah aman dan tidak ada orang selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor, Terdakwa menyalakan kunci kontak sepeda motor lalu membawa sepeda motor meninggalkan lokasi menuju ke arah kelurahan Alolama dan sesampainya di sebuah lapangan, Terdakwa lalu memarkir sepeda motor di pinggir lapangan lalu membuka plat sepeda motor agar tidak dikenali oleh pemiliknya selanjutnya Terdakwa memakai dan menggunakan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut seolah-olah milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari-hari.
- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Kevin Headen S Irham adalah untuk Terdakwa miliki dan gunakan selayaknya milik Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Kevin Headen S Irham mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HERIADI ALIAS HERI BIN RONI HAMARO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KEVIN HEADEN S IRHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Lalombaku Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor saksi parkir didepan rumah dalam kondisi kunci kontak masih tertancap dimotor beserta STNK motor masih tersimpan dalam jok motor.
- Bahwa awalnya saksi pulang kerumah untuk shalat dan ganti pakaian kemudian setelah berganti pakaian sepupu saksi bernama ITA mengatakan kepada saksi "mana motormu saya kira ko keluar karena motor ada yang bawa pergi" kemudian saksi keluar dan melihat motor milik saksi sudah tidak ada di depan rumah dan dibawa oleh seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal kemudian saksi berusaha memburu pelaku dengan menggunakan motor, namun tidak menemukannya setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa sekitar satu bulan setelah kejadian saksi menemukan sepeda motor saksi sedang dipakai oleh dua orang laki-laki yang terdakwa tidak dikenal saat saksi sedang membeli somai kemudian saksi memeriksa sepeda motor tersebut yang ciri-cirinya sama persis dengan sepeda motor milik saksi yang hilang kemudian saksi meminta kepada kedua laki-laki tersebut untuk memeriksa bagasi motor namun kedua laki-laki tersebut selalu mengelak bahwa sepeda motor tersebut adalah milik mereka dan dengan sedikit memaksa saksi kemudian menggunakan kunci cadangan milik saksi untuk membuka bagasi motor dan setelah dibuka saksi menemukan STNK sepeda motor milik saksi didalam bagasi motor namun kedua laki-laki tersebut masih mengelak bahwa sepeda motor tersebut bukan milik saksi kemudian untuk mengamankan motor saksi kemudian saksi mengajak kedua laki-laki tersebut ke kantor polisi namun didalam perjalanan menuju kantor polisi salah satu pelaku yakni terdakwa mencoba kabur namun berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar setelah itu terdakwa diamankan di Kantor Polisi;
- Bahwa laki-laki yang membawa sepeda motor milik saksi dan diamankan dikantor polisi adalah benar terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengecek nomor rangka dan nomor mesin ternyata benar, sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa adalah benar milik saksi
- Bahwa tempat saksi memarkir sepeda motor berada di halaman/pekarangan depan rumah saksi dimana pekarangan rumah saksi mempunyai pembatas berupa batu pondasi.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ITA PURNAMASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi KEVIN HEADEN S. IRHAM yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Lalombaku Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Lalombaku Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor milik saksi korban diparkir didepan rumah dalam kondisi kunci kontak masih tertancap dimotor beserta STNK motor masih tersimpan dalam jok motor.
- Bahwa saksi korban berada dirumah saat kejadian
- Bahwa awalnya saksi korban pulang kerumah dari shalat Isya kemudian memarkir sepeda motornya didepan rumah setelah itu masuk kedalam rumah untuk ganti pakaian kemudian saksi keluar ke depan rumah dan melihat motor milik saksi korban dibawa oleh seorang laki-laki namun saksi tidak melihat persis wajah laki-laki tersebut dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat mengira bahwa saksi korban yang membawa sepeda motornya kemudian saksi masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi korban yang keluar dari kamar dan saat itu saksi lalu menyampaikan bahwa motor miliknya telah dibawa oleh orang tak dikenal dan saat itu juga saksi korban pergi mengejar pelaku namun tidak ketemu

- Bahwa satu bulan setelah kejadian saksi korban berhasil menemukan sepeda motornya bersama dengan pelaku yang mengambil sepeda motornya
- Bahwa saat di Kantor Polisi, saksi sempat diberitahukan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi korban bernama Heriadi alias Heri namun saksi tidak sempat bertemu atau melihat wajah pelaku
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi KEVIN HEADEN S. IRHAM;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Lalombaku Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, terdakwa hanya sendiri .
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban yang mana kunci kontakny masih tertancap kemudian terdakwa melihat situasi sekitar rumah amandan tidak ada orang setelah itu Terdakwa menyalakan kunci kontak



sepeda motor kemudian membawa sepeda motor milik saksi korban dan meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah Kelurahan Alolama.

- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah kost Terdakwa menuju ke Kios melewati BTN Aira Jalan Lalombaku Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian setelah dari Kios, Terdakwa kemudian pulang berjalan kaki dengan melewati tempat yang sama kemudian saat sedang melintasi rumah saksi korban, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL sedang terparkir di depan rumah dengan posisi kunci kontak masih terpasang distop kontak motor kemudian melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian melihat situasi sekitar rumah aman dan tidak ada orang kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor, Terdakwa menyalakan kunci kontak sepeda motor kemudian membawa sepeda motor milik saksi korban meninggalkan lokasi menuju ke arah kelurahan Alolama dan sesampainya disebuah lapangan, Terdakwa kemudian memarkir sepeda motor milik saksi korban di pinggir lapangan kemudian membuka plat sepeda motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya selanjutnya Terdakwa memakai dan menggunakan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut seolah-olah milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari-hari kemudian beberapa minggu setelah terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, terdakwa ditemukan oleh saksi korban yang merupakan pemilik motor tersebut setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa awalnya terdakwa hendak melarikan diri saat menuju kantor polisi namun terdakwa berhasil diamankan
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk terdakwa miliki dan kuasai kemudian terdakwa gunakan sehari-hari layaknya milik pribadi terdakwa
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM.
- 1 (satu) Lembar STNK motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Lalombaku Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM dan 1 (satu) Lembar STNK motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, terdakwa hanya sendiri .
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban yang mana kunci kontaknya masih tertancap kemudian terdakwa melihat situasi sekitar rumah amandan tidak ada orang setelah itu Terdakwa menyalakan kunci kontak sepeda motor kemudian membawa sepeda motor milik saksi korban dan meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah Kelurahan Alolama.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa berjalan kaki dari rumah kost Terdakwa menuju ke Kios melewati BTN Aira Jalan Lalombaku Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian setelah dari Kios, Terdakwa kemudian pulang berjalan kaki dengan melewati tempat yang sama kemudian saat sedang melintasi rumah saksi korban, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL milik saksi korban sedang terparkir di depan rumah dengan posisi kunci kontak masih terpasang distop kontak motor kemudian melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban setelah itu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdi



terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa melihat situasi sekitar rumah aman dan tidak ada orang setelah itu Terdakwa menyalakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kemudian membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan lokasi menuju ke arah kelurahan Alolama dan sesampainya di sebuah lapangan, Terdakwa kemudian memarkir sepeda motor milik saksi korban di pinggir lapangan kemudian terdakwa membuka plat sepeda motor milik saksi korban agar tidak dikenali oleh pemiliknya setelah itu Terdakwa memakai dan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yang telah Terdakwa ambil tersebut seolah-olah milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari-hari.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk Terdakwa miliki dan kuasai kemudian terdakwa gunakan selayaknya milik Terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"



Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakan yang diancam pidana, dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Subyek hukum adalah segala sesuai yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu HERIADI Alias HERI Bin RONI HAMARO yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun membenar dalam diri Terdakwa. Sehingga Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “Setiap orang” selaku subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan itu dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau



dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Lalombaku Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM dan 1 (satu) Lembar STNK motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, terdakwa hanya sendiri .
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban yang mana kunci kontaknya masih tertancap kemudian terdakwa melihat situasi sekitar rumah amandan tidak ada orang setelah itu Terdakwa menyalakan kunci kontak sepeda motor kemudian membawa sepeda motor milik saksi korban dan meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah Kelurahan Alolama.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa berjalan kaki dari rumah kost Terdakwa menuju ke Kios melewati BTN Aira Jalan Lalombaku Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian setelah dari Kios, Terdakwa kemudian pulang berjalan kaki dengan melewati tempat yang sama kemudian saat sedang melintasi rumah saksi korban, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL milik saksi korban sedang terparkir di depan rumah dengan posisi kunci kontak masih terpasang distop kontak motor kemudian melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa melihat situasi sekitar rumah aman dan tidak ada orang setelah itu Terdakwa menyalakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kemudian membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan lokasi menuju ke arah kelurahan Alolama dan sesampainya di sebuah lapangan, Terdakwa kemudian memarkir sepeda motor milik saksi korban di pinggir lapangan kemudian terdakwa membuka plat sepeda motor milik saksi



korban agar tidak dikenali oleh pemiliknya setelah itu Terdakwa memakai dan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yang telah Terdakwa ambil tersebut seolah-olah milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari-hari.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk Terdakwa miliki dan kuasai kemudian terdakwa gunakan selayaknya milik Terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) Unit motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM dan 1 (satu) Lembar STNK motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa pemanfaatan barang tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad. 4 Unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa malam hari merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 19.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki dari rumah kost Terdakwa menuju ke Kios melewati BTN Aira Jalan Lalombaku Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian setelah dari Kios, Terdakwa kemudian pulang berjalan kaki dengan melewati tempat yang sama kemudian saat sedang melintasi rumah saksi korban, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL milik saksi korban sedang terparkir di depan rumah dengan posisi kunci kontak masih terpasang distop kontak motor kemudian melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa melihat situasi sekitar rumah aman dan tidak ada orang setelah itu Terdakwa menyalakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kemudian membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan lokasi menuju ke arah kelurahan Alolama dan sesampainya di sebuah lapangan, Terdakwa kemudian memarkir sepeda motor milik saksi korban di pinggir lapangan kemudian terdakwa membuka plat sepeda motor milik saksi korban agar tidak dikenali oleh pemiliknya setelah itu Terdakwa memakai dan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yang telah Terdakwa ambil tersebut seolah-olah milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) Unit motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM dan 1 (satu) Lembar STNK motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM dan 1 (satu) Lembar STNK motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KEVIN HEADEN S. IRHAM;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERIADI Alias HERI Bin RONI HAMARO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM;
 - 1 (satu) Lembar STNK motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DT 3309 AL, Nomor Rangka : MH1JMB113PK095044 dan Nomor mesin : JMB1E-1094844 atas nama STNK : KEVIN HEADEN S. IRHAM;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KEVIN HEADEN S. IRHAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, SH.,MH., Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muh. Iksyar Asri, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Erva Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Frans W.S. Pangemanan, S.H.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muh. Iksyar Asri, SH.,MH.,